

**ANALISIS HAK CIPTA ATAS COVER LAGU YANG
DIPUBLIKASIKAN PADA PLATFORM YOUTUBE (STUDI
KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR DALAM
PUTUSAN NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

GREGORIUS YOSEPH LABA

101180008

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, Gregorius Yoseph Laba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Analisis Hak Cipta atas Cover Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube (Studi Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Bahasa Inggris:

Copyright Analysis of Cover Song Published on the Youtube Platform (Case Study of Nagaswara Against Gen Halilintar in the Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Lembata, 14 Agustus 2023



Gregorius Yoseph Laba
NIM: 101180008

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Yoseph Laba
Nomor Induk Mahasiswa : 101180008
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 081310734206
Email : gregorius.laba@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Analisis Hak Cipta atas Cover Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube (Studi Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Lembata, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Gregorius Yoseph Laba

Mengetahui

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

Pembimbing II



Gita Putri Damayana, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS HAK CIPTA ATAS COVER LAGU YANG
DIPUBLIKASIKAN PADA PLATFORM YOUTUBE (STUDI
KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR DALAM
PUTUSAN NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

GREGORIUS YOSEPH LABA

101180008

Jakarta, 14 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

Pembimbing II



Gita Putri Damayana, S.H., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**ANALISIS HAK CIPTA ATAS COVER LAGU YANG
DIPUBLIKASIKAN PADA PLATFORM YOUTUBE (STUDI
KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR DALAM
PUTUSAN NOMOR 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

GREGORIUS YOSEPH LABA

101180008

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D

ABSTRAK

Nama : Gregorius Yoseph Laba
Program studi : Hukum Bisnis
Judul : Analisis Hak Cipta atas Cover Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube (Studi Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Di dalam hak cipta melekat hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Salah satu objek hak cipta yang diatur dan dilindungi undang-undang adalah lagu. Perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan sebuah lagu dapat dinyanyikan kembali oleh orang lain yang bukan merupakan penyanyi asli – dan kemudian dipublikasikan pada platform digital. Fenomena ini menimbulkan adanya lagu cover (*cover song*). Aktivitas lagu cover sering menimbulkan sengketa dalam lapangan hukum hak cipta. Salah satu sengketa hak cipta terkait cover lagu yang terjadi di Indonesia adalah kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar. Kasus ini bermula pada September 2019 dan berakhir pada Desember 2021 melalui putusan peninjauan kembali Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis pengaturan hak cipta terhadap cover lagu yang dipublikasikan pada platform youtube; menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait sengketa hak cipta lagu cover; dan merekomendasikan pengaturan hak cipta ke depannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Halilintar telah melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya berkaitan dengan hak moral. Selain itu terdapat kekosongan hukum pengaturan perjanjian lisensi lagu cover yang mengandung hak cipta pada platform youtube. Oleh karenanya diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait lagu cover pada platform digital yang memenuhi kebutuhan konten kreator dan juga melindungi kepentingan pencipta dan/atau pemilik hak cipta.

Kata kunci: Hak Cipta, Cover Lagu, Youtube.

ABSTRACT

Name : Gregorius Yoseph Laba

Study Program : Business Law

Title : Copyright Analysis of Cover Song Published on the Youtube Platform (Case Study of Nagaswara Against Gen Halilintar in The Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

Copyright is the exclusive right of the author that arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in a tangible form. Copyright contains moral rights and economic rights to the author and/or copyright holders. One of the objects of copyright that is regulated and protected by law is songs. The current development of digital technology allows a song to be sung again by someone who is not the original singer – and then to be published on a digital platform. This phenomenon gives rise to cover songs. The activities often cause disputes in the field of copyright law. One of the copyright disputes for cover songs in Indonesia was the Nagasara case against Gen Halilintar. This case began in September 2019 and ended in December 2021 through court decision number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Based on this background, this research needs to be conducted to identify, describe, and analyze copyright arrangements for cover songs published on the youtube platform; analyzing the legal considerations of judges in passing decisions related to copyright disputes; and recommend future copyright arrangements. This research uses a qualitative approach with literature study method. The results of the study show that Gen Halilintar has committed copyright infringement, especially about moral rights. In addition, there is legal suitability for licensing agreements that contain copyrights on the youtube platform. Therefore, more arrangements are needed regarding cover songs on digital platforms that meet the needs of creators' content and also protect the interests of creators and/or copyright owners.

Keywords: *Copyright, Song Covers; Youtube.*

KATA PENGANTAR

Memilih untuk mengambil topik skripsi terkait hak cipta bukanlah tanpa alasan. Ketertarikan saya pada isu seputar hak cipta muncul ketika menempuh mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada semester empat. Sengketa Nagaswara melawan Gen Halilintar yang menjadi studi kasus dalam skripsi ini merupakan salah satu sengketa hak cipta yang saya ikuti sejak awal kemunculannya. Alasan lainnya yang mendorong saya untuk secara spesifik mempelajari pengaturan hak cipta pada platform digital youtube adalah latar belakang saya sebagai seorang konten kreator yang dalam keseharian sering berhadapan dengan permasalahan terkait hak cipta.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, atas terselesaikannya skripsi ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arief T. Surowidjojo selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera serta para pengurus, dan tim pengajar STHI Jentera.

Kepada *Mba* Gita Putri Damayana, terima kasih telah menjadi pembimbing akademik saya selama berkuliah di Jentera – atas perhatian dan dorongannya kepada saya untuk menuntaskan penulisan skripsi ini – juga atas kesediaannya menjadi pembimbing II skripsi ini. Terima kasih juga kepada *Bang* Muhammad Faiz Aziz, pembimbing I skripsi ini yang telah banyak berkontribusi memberi masukan dalam penulisan – juga dalam proses perkuliahan di Jentera sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada *Bang* Erianto Nugroho sebagai penguji proposal skripsi yang telah memberikan banyak masukan berarti pada awal penulisan skripsi ini.

Kepada orang tua saya, John Heribertus Rea dan Maria Yasinta Siba serta Wens Muga Wutun dan Maria Peni, terima kasih telah mendukung penuh keputusan saya untuk menimba ilmu di Jentera. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Yayasan Rumah Beta dan AKSET Law Firm yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh kepada saya selama berkuliah di Jentera. Tanpa dukungan ini, saya tak mungkin berada di sini untuk menulis pengantar skripsi ini. Kepada Sanita Rini, terima kasih telah menjadi orang

pertama yang membawakan kabar gembira tentang Jentera kepada saya – juga terima kasih telah menuliskan surat referensi beasiswa kepada saya. Tidak lupa, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, angkatan IV STHI Jentera, juga kepada segenap keluarga besar Jentera atas lingkungan belajar dan diskursus akademik yang menginspirasi – serta nilai-nilai yang akan terbawa sampai akhir hayat: integritas, kolaborasi, dan pembelajar seumur hidup.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan diskusi bersama terkait isu-isu hak cipta pada platform digital. Segala kritik dan masukan terbuka luas guna perbaikan skripsi ini ke depannya.

Lembata, 14 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gregorius Yoseph Laba', written in a cursive style.

Gregorius Yoseph Laba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
II.1 Latar Belakang Masalah.....	1
II.2 Pertanyaan Penelitian.....	9
II.3 Tujuan Penelitian.....	10
II.4 Kerangka Konseptual.....	10
II.4.1 Hak Cipta.....	10
II.4.2 Lagu Cover.....	13
II.5 Metodologi Penelitian.....	14
II.5.1 Pendekatan Penelitian.....	14
II.5.2 Sumber-Sumber Penelitian.....	15
II.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU YANG DIPUBLIKASIKAN PADA PLATFORM YOUTUBE.....	17

II.1	Hak Moral.....	17
II.2	Hak Ekonomi.....	18
II.3	Pembatasan Hak Cipta melalui Prinsip Penggunaan Wajar (Fair Use).....	21
II.4	Pengaturan Hak Cipta atas Cover Lagu pada Platform Youtube	24
BAB III PENERAPAN KETENTUAN HAK CIPTA DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR...28		
III.1	Para Pihak	28
III.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst.	29
III.3	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 31	
III.4	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus- HKI/2021	31
III.5	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar.....	32
III.5.1	Pertimbangan Hukum Hakim atas Hak Ekonomi.....	32
III.5.2	Pertimbangan Hukum Hakim atas Hak Moral	38
BAB IV REKOMENDASI PENGATURAN KE DEPAN TERKAIT HAK CIPTA BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS NAGASWARA MELAWAN GEN HALILINTAR.....47		
IV.1	Keterbatasan Pengaturan Perjanjian Lisensi.....	47
IV.2	Pengaturan ke depan mengenai Cover Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube	55
BAB VI PENUTUP..... 58		
VI.1	Kesimpulan.....	58
VI.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA..... 61		

DAFTAR SINGKATAN

ARDI	Anugrah Royalti Dangdut Indonesia
ARMINO	Anugrah Royalti Musik Indonesia
CC	<i>Creative Commons</i>
DSP	<i>Digital Service Provider</i>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LMK	Lembaga Manajemen Kolektif
MA	Mahkamah Agung
PAPPRI	Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia
PELARI	Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara Indonesia
PK	Peninjauan Kembali
PRISINDO	Performers Rights Society of Indonesia
PROINTIM	Penyanyi Profesional Indonesia Timur
RAI	Royalti Anugrah Indonesia
SELMI	Sentra Lisensi Musik Indonesia
SMI	Star Music Indonesia
UU	Undang-Undang
VID	Virtual Indonesia Validation
YKCI	Yayasan Karya Cipta Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Internet telah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia abad 21. Berbagai kebutuhan informasi seperti pendidikan, kesehatan, hingga hiburan dapat dipenuhi dengan internet. Setiap orang yang terhubung internet dapat berbagi informasi secara cepat dalam jangkauan yang luas. Perkembangan internet saat ini telah melahirkan berbagai platform dengan fungsi kerja spesifik, salah satunya adalah Youtube. Youtube adalah situs video *online* global berbasis web dan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan *search engine* Google yang bermarkas di San Bruno, California, Amerika Serikat.¹ Saat ini youtube telah menjadi bagian dalam budaya internet masyarakat dunia di mana setiap orang dapat mengunggah video ke peladen (*server*) youtube atau sekadar menonton dan mengunduh video dari peladen youtube. Berbeda dari media konvensional seperti televisi dan radio, youtube memberikan pilihan kepada penggunanya untuk mengakses konten apa yang dibutuhkan. Selain itu, youtube juga menghadirkan inovasi untuk bermitra dengan penggunanya.

Pada dasarnya setiap orang dapat mengunggah video ke peladen youtube jika memiliki akun google dan membuat kanal youtube. Namun, seseorang baru dapat dikatakan sebagai mitra youtube apabila memenuhi standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh youtube melalui *youtube partnership program*.² Jika telah memenuhi standar, mitra youtube akan memproduksi dan mempublikasikan konten video di youtube dan akan mendapat manfaat ekonomi berupa monetisasi iklan atas video yang ditayangkan oleh youtube kepada penonton. Model kerja sama periklanan ini disebut *adsense*. Selain *adsense*, manfaat ekonomi lain yang bisa diterima oleh mitra youtube dapat diperoleh dari pihak ketiga.

¹ United States secretary of Government Press Release, "Google To Acquire YouTube for \$1.65 Billion in Stock", diakses melalui <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312506206884/dex991.htm>.

² "YouTube Partner Program overview & eligibility", diakses melalui [https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20\(YPP,application%20details%20in%20this%20article](https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20(YPP,application%20details%20in%20this%20article).

Biasanya mitra youtube akan mempromosikan (*endorsement*) produk dari pihak tertentu kepada penonton melalui kanal youtubanya.

Adanya manfaat ekonomi dan kebebasan memproduksi konten mendorong banyak orang berlomba-lomba memproduksi konten video di youtube. Semakin banyak jangkauan penonton dan durasi penayangan, semakin banyak pula perolehan pendapatan seorang pembuat konten (*content creator*). Salah satu jenis konten video yang paling sering diakses penonton youtube adalah *cover song*. Beberapa lagu populer Indonesia seperti “Lagi Syantik”; “Bukti”; “Surat Cinta untuk Starla”; “Dia”; “Akad”; dan “Kekyi Bukan Boneka”, telah *di-cover* belasan hingga puluhan *content creator* dan ditonton ratusan ribu hingga jutaan kali di youtube. Pada intinya *cover song* adalah tindakan menyanyikan ulang lagu milik orang lain oleh penyanyi yang berbeda dari versi aslinya.

Selain alasan ekonomi, banyak musisi melakukan *cover song* untuk mencoba peruntungan atau sekadar menyalurkan hobi. Namun, tak dapat dipungkiri banyak musisi menjadi terkenal karena melakukan *cover song*. Bahkan, banyak juga *cover song* yang lebih populer dibanding lagu aslinya. Lagu “Selow” yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya, Wahyu pada September 2017 menjadi populer pada pertengahan 2018 setelah *di-cover* oleh Via Vallen. Demikian pula lagu “Su Sayang” yang dinyanyikan oleh Near pada Juli 2018 menjadi populer setelah *di-cover* oleh Via Vallen, Judika, Ghea Indrawari, Aviwkila, Boy William, Nagita Slavina, dan Gen Halilintar.³ Bahkan beberapa musisi dan *content creator* seperti Feby Putri; Misellia Ikwan; Reza Darmawangsa; Falah Akbar; dan Putih Abu-abu menjadi terkenal dengan jutaan *subscriber* dan penonton youtube setelah rutin melakukan *cover song*.⁴ Terlepas dari fakta itu, fenomena *cover song* telah menimbulkan permasalahan baru dalam bidang kekayaan intelektual.

Lagu dan musik merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Sementara itu, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan

³ Camelia, “Deretan Fakta di Balik Lagu Karna Su Sayang yang Tengah Viral”, Liputan6, 5 November 2018, diakses pada 14 April 2022 melalui <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3684496/deretan-fakta-di-balik-lagu-karna-su-sayang-yang-tengah-vira>.

⁴ Tim Editorial, "12 Penyanyi Cover Indonesia yang Populer di Dunia Maya", IDN Times, 15 November 2021, diakses pada 14 April 2022 melalui <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/istyanah-b/penyanyi-cover-indonesia-populer-clc2?page=all>

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.⁵ Dengan demikian lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama, sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terisi dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama. Sementara dari sudut pandang industri, terdapat perbedaan antara komposisi musik atau lagu (*music composition*) dengan rekaman suara (*sound recordings*). Komposisi musik dapat berupa salinan notasi atau rekaman awal (*phonorecord*) yang terdiri dari musik, termasuk di dalamnya syair atau lirik. Sementara itu, rekaman suara (*sound recording*) merupakan hasil penyempurnaan dari serangkaian suara-suara baik yang berasal dari musik, suara manusia dan atau suara-suara lainnya.⁶

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai objek hak cipta, perlindungan atas lagu dan/atau musik diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada prinsipnya, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Adanya hak ekonomi, memungkinkan seorang pencipta menggunakan karyanya untuk mendapat manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya. Sementara itu, hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan.⁷ Berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Sementara itu, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. dan Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

⁵ KBBI Kemendikbud, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>.

⁶ Lucky Setiawan, "Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?", Hukumonline, 20 Januari 2014, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>.

⁷ Syaafrialdi, "Hak Kekayaan Intelektual. Pekanbaru", Suaka Press, 2008, hlm. 55.

Hal ini berarti bahwa apabila tidak ada izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Dari konstruksi hukum ini dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari Penciptanya.

Kemudahan dan kebebasan berkarya di youtube berimplikasi pada potensi pelanggaran hak cipta. Namun, youtube sendiri telah memiliki standar kebijakan yang disebut *Content ID*. Pada laman resminya, Google menyatakan bahwa;

*“A Content ID claim is automatically generated when an uploaded video (or audio) matches another video (or segment of a video) in Youtube’s Content ID system. Depending on the copyright owner’s Content ID settings, Content ID claims can: Block a video from being viewed Monetize the video by running ads on it, sometimes sharing revenue with the uploader Track the video’s viewership statistics.”*⁸

Pada dasarnya, sistem ini berfungsi mendeteksi setiap video yang diunggah ke Youtube untuk menentukan apakah video tersebut mengandung material pemilik hak cipta atau tidak. Deteksi ini meliputi komposisi, rekaman audio, hingga video. Jadi, atas nama pemegang hak cipta, sistem Content ID youtube akan secara otomatis mengklaim sebuah video yang melanggar hak cipta.⁹ Sistem ini juga memberikan kebebasan kepada pemegang hak cipta untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap video yang menggunakan hak ciptanya seperti memblokir video, mematikan audio, atau membatasi negara-negara yang dapat mengakses video tersebut. Namun, sekalipun pemilik hak cipta tidak melakukan langkah-langkah tersebut, monetisasi iklan dari video yang terkena klaim hak cipta akan mengalir kepada pemilik hak cipta.

Tindakan *cover song* di youtube tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasannya. Hal ini termaktub dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa, “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta

⁸Youtube Help, diakses melalui https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=en&ref_topic=9282678&sjid=18162867767871703919-AP.

⁹Tanpa nama, “Mempelajari Klaim Konten ID”, Google, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id>.

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”.

Pengaturan hak cipta terkait *cover song* relatif berbeda di sejumlah negara. Inggris melalui The Copyright, Designs and Patents Act 1988 menyatakan bahwa;

*“Deems a music work eligible for copyright protection if: It is written in music notation or recorded on tape or fixed in another form. It is original and hasn't been copied from any other pre-existing musical work. Meanwhile, covers are a re-recorded version of a song, replacing the original vocals and instrumentation. Under copyright law, cover versions cannot change the underlying melody or arrangement. In the UK, there is not any licenses to release a cover song”.*¹⁰

Ketentuan ini berarti bahwa suatu karya musik dianggap layak mendapat perlindungan hak cipta jika tertulis dalam notasi musik atau direkam pada kaset atau difiksasi dalam bentuk lain serta belum disalin dari karya musik lain yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, *cover* adalah versi lagu yang direkam ulang, menggantikan vokal dan instrumentasi asli. Di bawah undang-undang hak cipta, versi *cover* tidak dapat mengubah melodi atau aransemen yang mendasarinya. Oleh karenanya, di Inggris, untuk merilis lagi versi *cover* tidak memerlukan lisensi apa pun.

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat mensyaratkan adanya lisensi untuk melakukan *cover song*. *The United States Copyright Office* dalam *Copyright and the Music Marketplace* menyatakan bahwa;

*“When someone records and releases a song, you are free to do your own cover version of that song by obtaining a mechanical or “compulsory” license. Then, every time your cover version is sold or reproduced, you (or your record label) must pay the statutory royalty fee for that song (currently 9.1¢ per copy in the US). But a mechanical license is not enough. The original artist holds certain rights in the song under copyright law, including the exclusive right to reproduce, to prepare derivative works, to distribute copies, to publicly perform, and to publicly display the work. The mechanical license covers reproduction and distribution, but not public performance and display. Therefore, you need a synch license as well as a mechanical license to legally publish a cover song on YouTube (unless the song has fallen into public domain)”.*¹¹

Hal ini berarti bahwa jika seseorang merekam dan merilis sebuah lagu, maka orang lain bebas membuat versi *cover* sendiri dari lagu tersebut dengan mendapatkan lisensi

¹⁰*Intellectual Property Office, "Copyright Notice: Printed Music", diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554033/Copyright_Notice_Printed_Music.pdf*

¹¹*United States Copyright Office, diakses melalui <https://www.copyright.gov/policy/musiclicensingstudy/copyright-and-the-music-marketplace.pdf>*

mekanis. Setiap versi *cover* yang akan dijual atau direproduksi akan dikenakan biaya royalti sebesar 9,1 sen per salinan. Akan tetapi, lisensi mekanik saja tidak cukup. Artis asli memegang hak tertentu atas lagu di bawah undang-undang hak cipta, termasuk hak eksklusif untuk mereproduksi, menyiapkan karya turunan, mendistribusikan salinan, menampilkan di depan umum, dan menampilkan karya tersebut di depan umum. Lisensi mekanis mencakup reproduksi dan distribusi, tetapi bukan pertunjukan dan tampilan publik. Oleh karena itu, seorang yang menyanyikan *cover song* memerlukan lisensi sinkronisasi serta lisensi mekanis untuk memublikasikan lagu *cover* secara legal di Youtube.

Di Indonesia, setiap orang yang ingin melakukan *cover song* atas karya hak cipta orang lain dengan tujuan komersial harus mendapat izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai gantinya, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapat royalti dari pihak yang melakukan *cover song*.¹² Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan institusi yang berwenang dan diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹³ Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) merupakan dua dari beberapa LMK yang aktif menghimpun dan mendistribusikan royalti musik di Indonesia. Namun demikian, tidak adanya komersialisasi *cover song* di youtube tak dapat menghindari potensi gugatan di pengadilan. Hal ini terjadi karena hak eksklusif yang melekat pada hak cipta tidak hanya terkait hak ekonomi namun juga hak moral.

Pada September 2019, PT Nagaswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagaswara, perusahaan label rekaman yang berbasis di Jakarta mengugat Pemilik Akun Youtube Gen Halilintar, dalam hal ini diwakili oleh Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk.¹⁴ Gugatan ini bermula ketika lagu “Lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah dibawakan ulang dengan beberapa perubahan lirik dan instrumen oleh Lenggogeni Halilintara dan 11 anaknya dan diunggah di akun youtube Gen Halilintar. Nagaswara merupakan pencipta dan pemegang hak cipta lagu lagu tersebut (musik dan lirik) berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan Nomor

¹² Risa Amrikasari, ‘ “Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin”’, Hukumonline, 6 Maret 2015, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin-lt54b9fc67d1bcd>

¹³ Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia, diakses melalui <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>

¹⁴ Adi Briantika, “Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik”, Tirto, 26 Februari 2020, diakses melalui <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>.

EC00201944884 dengan tanggal permohonan 5 Juli 2019 yang pertama kali diumumkan pada tanggal 23 Maret 2018 di Jakarta dengan Nomor Pencatatan 00145341 oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam gugatannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nagaswara mendalilkan jika Gen Halilintar dengan tanpa hak dan tanpa izin telah melakukan pentransformasian ciptaan dan komunikasi ciptaan atas lagu “Lagi Syantik”; melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; dan mengubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi sehingga menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil Para Penggugat. Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., pada 30 Maret 2020 menolak seluruh dalil dan gugatan Penggugat. Selanjutnya, Nagaswara mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam Putusannya Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada 15 September 2020, MA menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena adanya validasi monetization penerima royalty Wahana Musik Indonesia (WAMI) melalui sistem youtube sementara Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu tersebut.

Belum terima dengan hasil putusan ini, Nagaswara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Desember 2020. Putusan PK dalam perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 ini mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dan menyatakan Tergugat terbukti tanpa izin Penggugat telah melakukan modifikasi ciptaan dengan cara merubah lirik lagu “Lagi Syantik”, melakukan fiksasi dan penggandaan hasil modifikasi karya cipta milik Para Penggugat, yaitu sebuah karya lagu yang berjudul “Lagi Syantik” dengan cara melakukan perekaman suara (membuat master musik) versi Para Tergugat, melakukan perekaman gambar dan/atau membuat video klip lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat dan melakukan komunikasi ciptaan lagu “Lagi Syantik” versi Para Tergugat melalui akun youtube Gen Halilintar. Majelis Hakim mempertimbangkan jika kerugian bagi Para Penggugat tidak semata-mata masalah ekonomi atau royalti tetapi yang tidak kalah penting adalah adanya pelanggaran hak moral (*moral right*) yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Atas pertimbangan ini Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar ganti rugi yang wajar kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian kasus di atas, penelitian lebih lanjut terhadap kasus tersebut dilakukan untuk menelaah secara hukum putusan studi kasus

Nagaswara melawan Gen Halilintar dengan judul, “Analisis Hak Cipta atas Cover Lagu yang Dipublikasikan pada Platform Youtube (Studi Kasus Nagaswara Melawan Gen Halilintar Dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”.

Saat ini, telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang hak cipta atas *cover* lagu yang dipublikasikan pada platform youtube, tetapi penelitian-penelitian tersebut lebih pada konteks yang umum dan belum merujuk pada kasus tertentu. Penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, Muhammad¹⁵; Ghaesany dan Sudjana¹⁶; Destiara, Kholis, dan Mujono¹⁷; dan Fatimah¹⁸ membahas perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di internet. Penelitian-penelitian ini membahas perlindungan hukum secara umum dan belum merujuk pada studi kasus tertentu. Kedua, Jeaney¹⁹; Safina dan Ranggalawe²⁰; Martin²¹; Rangga²², dan Meirinda²³ membahas pelanggaran hak cipta karena tindakan *cover song* di platform youtube. Namun, studi kasus pada masing-masing penelitian ini tidak merujuk pada kasus

¹⁵ Muhammad Pramulya Kurniawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014, diakses 15 Februari 2023, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8514>

¹⁶ Ghaesany Fadila dan U. Sudjana, “Perlindungan karya Cipta lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, diakses 15 Februari 2023, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/177/129/>

¹⁷ Destiara Meisita Fafitrasar, Kholis Roisah, dan Mujono Hafidh Prasetyo, “Perlindungan Hukum Lagu yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal Notarus, Volume 12 Nomor 2 (2021), diakses 15 Februari 2023, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43748/20770>

¹⁸ Fatimah Nurul Aini dan ndriani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam *Cover* Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2021, diakses 15 Februari 2023, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1553>

¹⁹ Jeaney Dwi Sapta Aquar, “Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dalam Menyanyikan Ulang atau Meng-*cover* Lagu Melalui Media Youtube (Kasus *Cover* Lagu “Akad” dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, diakses pada 15 Februari 2023, <http://repository.ub.ac.id/163089/>

²⁰ Safina Meida Boqo dan Ranggalawe Suryasaladin, ” Permasalahan Hukum Hak Cipta pada *Cover* Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan”, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2014, diakses pada 15 Februari 2023, <https://adoc.pub/permasalahan-hukum-hak-ciptapada-cover-version-terhadap-lag.html>

²¹ Martin Eka Dwi Chandra, “Perlindungan Hukum terhadap Monetisasi Karya Seni Musik untuk Konten Video yang Diunggah ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Skripsi, 2021, diakses pada 15 Februari 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56800>

²² Ranga Alif Rahmansyah, “Komersialisasi *Cover* Lagu melalui Daring Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, diakses pada 15 Februari 2023, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/1945>

²³ Meirinda Dwirani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Di-*cover* di Channel Youtube untuk Tujuan Komersil”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, diakses pada 15 Februari 2023, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16349/>

Nagaswara melawan Gen Halilintar. Ketiga, Amelia²⁴; Nadila²⁵; dan Religia²⁶ menganalisis kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan Gen Halilintar atas karya lagu Nagaswara, namun studi kasus ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Berbeda dengan berbagai penelitian yang sudah ada, penelitian yang akan dilakukan ini justru berfokus pada hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta lagu atas *cover* lagu yang dipublikasikan pada platform youtube, khususnya pada kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar dalam putusan terbaru yakni Putusan PK Mahkamah Agung nomor 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mendudukkan hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta atas *cover* lagu serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang dikeluarkannya. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan diskusi dalam studi hak kekayaan intelektual terkait prinsip *fair use* atau penggunaan wajar hak cipta.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Tindakan *cover song* atau menyanyikan kembali lagu milik orang lain dan dipublikasikan pada platform youtube semakin marak terjadi di Indonesia. Banyak pihak melirik manfaat ekonomi yang didapat tanpa mempertimbangkan aspek hak cipta yang dimiliki oleh pembuat lagu atau pemilik hak cipta lagu. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana sebenarnya kedudukan hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa hak cipta atas tindakan *cover song*. Permasalahan ini diturunkan menjadi 3 (tiga) pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Hak Cipta terhadap *cover* lagu yang dipublikasikan pada platform youtube?

²⁴ Amelia Uswatun Hasanah, “Pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dengan Kegiatan *Cover Version* (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, diakses pada 15 Februari 2022, <https://repository.uir.ac.id/11363/>

²⁵ Nadila Salsabilla, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Platform Youtube (Analisis Putusan Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, diakses pada 15 Februari 2023, <https://repository.unsri.ac.id/71770/>

²⁶ Religia Devhani, “Pelanggaran Hak Cipta *Cover* Lagu Melalui Platform Youtube (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, diakses pada 15 Februari 2023, <https://repository.unsri.ac.id/71634/>

2. Bagaimana penerapan ketentuan Hak Cipta dalam putusan pengadilan pada kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar?
3. Bagaimana rekomendasi pengaturan ke depan terkait Hak Cipta berdasarkan putusan peninjauan kembali kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar?

I.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rezim hukum hak cipta dan penerapan hukumnya di Indonesia terkait *cover song* yang dipublikasikan di youtube. Secara khusus, penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan secara khusus yaitu:

1. mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis pengaturan hak cipta terhadap *cover* lagu yang dipublikasikan pada platform youtube;
2. menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terkait sengketa hak cipta lagu yang di-*cover* pada platform youtube; dan
3. merekomendasikan pengaturan hak cipta ke depan berdasarkan putusan peninjauan kembali kasus nagaswara melawan gen halilintar

I.4 Kerangka Konseptual

I.4.1 Hak Cipta

Istilah “hak cipta” di Indonesia pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung sebagai pengganti istilah “hak pengarang” yang digunakan sebelumnya.²⁷ Hak pengarang merupakan terjemahan bahasa Belanda *Auteurs Rechts* yang dikenal dalam aturan hukum Hindia Belanda Staatsblad 1912 No. 600. Aturan ini berlaku di negeri Belanda serta negara jajahannya, termasuk Hindia Belanda sebagai bagian dari pemberlakuan asas konkordansi.²⁸

²⁷ Abdul Bari Azed, “Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta”, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta:2006, hlm. 405.

²⁸ Asas konkordansi merupakan pemberlakuan sistem hukum suatu negara pada wilayah koloninya, dalam hal ini asas konkordansi Hindia Belanda (Indonesia pada masa penjajahan Belanda) melandasi pemberlakuan hukum Eropa (hukum di Negara Belanda) pada masa penjajahan kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

Sebelumnya, pada 29 Juni 1911 pemerintah Belanda menerbitkan *beleid Auteurswet* 1912 yang meratifikasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works 1886*). Dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan Konvensi Bern mengalami beberapa perubahan diantaranya revisi Paris 4 Mei 1896; revisi Berlin 13 November 1908; revisi Bern 20 Maret 1914, revisi Roma 2 Juli 1928; revisi Brussel 26 Juni 1948; revisi Stockholm 14 Juli 1967, dan terakhir revisi Paris 24 Juli 1971.²⁹ Pada prinsipnya tujuan utama diadakannya Konvensi Bern adalah untuk melindungi karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Dalam sejarahnya, Konvensi Bern merupakan konvensi tertua yang mengatur tentang *copyright*. Pengaturan *copyright* dalam Konvensi Bern tidak dirumuskan dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2, Article 3, Article 11* dan *Article 13* yang isinya kemudian diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auteurswet* 1912 yang berbunyi.³⁰

*“(1). Copyright passes by succession and is assignable wholly or in part;
(2). The delivery required by whole or partial assignment shall be effected by means of a deed of assignment. The assignment shall comprise only such rights as are recorded in the deed or necessarily derive from the nature or purpose of the title;
(3). The copyright belonging to the author of a work and, after his death, to the person having acquired any unpublished work as successor or legatee of the author, shall not be liable to seizure.”*³¹

“(1). For the purposes of this Act, literary, scientific or artistic works includes: 1) books, pamphlets, newspapers, periodicals and all other writings; 2) dramatic and dramatico-musical works; 3) recitations; 4) choreographic works and entertainments in dumb show; 5) musical works, with or without words; 6) drawings, paintings, works of architecture and sculpture, lithographs, engravings and the like; 7) geographical maps; 8) drafts, sketches and three-dimensional works relating to architecture, geography, topography or other sciences; 9) photographic works; 10) cinematographic works; 11) works of applied art and industrial designs and models; 12) computer programs and the preparatory material. and generally any creation in the literary, scientific or artistic areas, whatever the mode or form of its expression. Computer programs do not fall within the category of works referred to in the first sentence sub 1).

*(2). Reproductions of a literary, scientific or artistic work in a modified form, such as translations, arrangements of music, cinematographic and other adaptations and collections of different works shall be protected as separate works, without prejudice to the copyright in the original work”*³²

²⁹ Abdul Bari, *supra* note 1, hlm. 407.

³⁰ Saidin, OK, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 61.

³¹ *Auteurswet* 1912 Article 2, Hukumonline, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/541/auteurswet-1912->

³² *Id.*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, istilah Belanda sebagai padanan kata “*copyright*” dalam *Auteurswet* 1912 adalah *Auteurs Rechts* yang kemudian diterjemahkan sebagai “hak pengarang” di Hindia Belanda dan mengalami perubahan menjadi “Hak Cipta” sejak 1951. Pasal 1 *Auteurswet* 1912 menyebut bahwa, *Auteurs Recht* (Hak Cipta) adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, segala aturan kolonial warisan Hindia Belanda tidak hapus dengan sendirinya berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.³³ Dengan demikian *Auteurswet Stb. 1912* No. 600 masih berlaku di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Lompatan baru pengaturan hak cipta di Indonesia baru dimulai pada 12 April 1982 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600. Pasal 2 undang-undang ini menyebutkan bahwa, Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pembaharuan perjanjian internasional, dan cakupan lingkup pengaturan hak cipta, UU Hak Cipta mengalami beberapa kali penyempurnaan. Penyempurnaan pertama dilakukan pada tahun 1987 melalui UU No. 7 tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Penyempurnaan kedua terjadi pada tahun 1997 dengan diberlakukannya UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta yang memasukkan substansi *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

³³ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan Aturan Peralihan ini Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan ketentuan pertamanya berbunyi : “Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut”.

yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO*). Adapun keikutsertaan sebagai anggota WTO ini mengharuskan Indonesia turut meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait hak cipta, di antaranya, Berne Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan World Intellectual Property Organization (*WIPO*) *Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997. Penyempurnaan ketiga UU Hak Cipta terjadi pada 2002 melalui UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penyempurnaan keempatnya terjadi pada tahun 2014 melalui UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

I.4.2 Lagu Cover

Menurut KBBI, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Sementara itu Gordon Epperson dalam *The History of Music* mendefinisikan lagu sebagai,

“...song is an art concerned with combining vocal or instrumental sounds for beauty of form or emotional expression, usually according to cultural standards of rhythm, melody, and, in most Western music, harmony. Both the simple folk song and the complex electronic composition belong to the same activity, music. Both are humanly engineered; both are conceptual and auditory, and these factors have been present in music of all styles and in all periods of history, throughout the world”³⁴

Penjelasan ini berarti bahwa lagu (*song*) adalah seni yang berkaitan dengan penggabungan vokal atau instrumental untuk mendapatkan keindahan bentuk atau ekspresi emosional, sesuai standar budaya, ritme, dan melodi yang direkayasa secara manusiawi untuk diperdengarkan.

Perkembangan teknologi memungkinkan sebuah lagu dapat direkam dan dinyanyikan kembali oleh orang lain yang bukan merupakan penyanyi aslinya. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai “cover” atau “lagu cover”. P.D. Magnus dalam “A philosophy of Cover Songs” mendefinisikan cover sebagai berikut:

³⁴ Allan Shields, “The Musical Symbol: A Study of the Philosophic Theory of Music by Gordon Epperson”, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Volume 27, diakses melalui <https://doi.org/10.2307/428539>

“A ‘cover’ is typically defined as a recording of a song that was first recorded by someone else. Something like this is given in many dictionaries and by some scholars. For example: Albin Zak provides a glossary entry defining a ‘cover version’ as ‘A recording of a song that has been recorded previously by another artist’ (2001: 222). Don Cusic writes, ‘The definition of a “cover” song is one that has been recorded before’ (2005: 174).”³⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lagu cover adalah rekaman lagu atau sebuah pertunjukkan baru yang telah direkam atau dinyanyikan sebelumnya oleh penyanyi atau artis lain.

Istilah *cover version* (versi cover dari sebuah lagu) awalnya digunakan di industri musik ketika berbagai Label rekaman membuat *rival version* (versi saingan) untuk meng-cover (menutupi) kepopuleran dan penjualan lagu versi asli yang sudah dirilis sebelumnya.³⁶ Fenomena ini muncul pertama kali di Amerika oleh pada tahun 1950-an antara berbagai genre musik dan perusahaan label rekaman. Sementara itu, di Indonesia versi cover lagu mulai dikenal di Jakarta melalui pementasan seni (pensi) sekitar akhir tahun 1990-an yang ditandai dengan kemunculan grup musik lokal yang membawakan versi cover dari lagu-lagu mancanegara.³⁷

Pada perkembangan sekarang, cover lagu atau aktivitas menyanyikan kembali lagu milik orang lain semakin populer dilakukan pada platform-platform digital, salah satu contohnya adalah pada platform youtube.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.1 Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipologi yuridis normatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.³⁸ Penggunaan penelitian kualitatif

³⁵ P.D. Magnus, “A Philosophy of Cover Songs”, Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2022, diakses melalui <https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0293>

³⁶ Bruce Mikells, “The Real Reason They're Called Cover Songs”, 29 Mei 2018, diakses pada 14 Agustus 2023 melalui <https://973thedawg.com/the-real-reason-theyre-called-cover-songs/>

³⁷ Dessyratna Putry, Aquarini Priyatna, Lina Meilinawati Rahayu, “Perubahan Identitas Musik Pop Pada Versi Cover di Indonesia”, Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni, 2018-12-02. hlm. 2, diakses pada 14 Agustus 2023 melalui <https://journal.isi.ac.id/index.php/invensi/article/view/2414/0>

³⁸ Creswell J. W. “Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran”. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2016, hlm 24.

bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengeksplorasi masalah yang diteliti. Sementara itu, tipologi yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan konsep, teori, doktrin, dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, penulis akan mengidentifikasi pengaturan hukum mengenai pengaturan hak cipta *cover song* di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam penelitian ini, di antaranya, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang berkaitan dengan teori, sejarah, filosofi perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang – undang, serta bahasa hukum yang digunakan.⁴⁰ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memberikan gambaran analisa masalah dalam penelitian hukum yang ditinjau dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketiga, pendekatan penafsiran hukum (*legal reasoning approach*) dengan mengkaji keterkaitan aturan hukum tertulis dan penafsiran hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan melalui dokumen putusan pengadilan yang dikaji.

Untuk mengimplemenasikan pendekatan tersebut, metode penelitian yang dilakukan adalah berupa metode kepustakaan atau penelitian literatur. Literatur atau sumber bahan tersebut berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

I.5.2 Sumber-Sumber Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi setidaknya:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2011, hlm 13.

⁴⁰ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020, hlm 29.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, jika ada.

Sementara itu, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya meliputi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan populer, berita, laporan resmi lembaga pemerintah atau lembaga lain, dan publikasi hukum resmi. Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

- 1) BAB I yaitu Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang umum yang mendasari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan;
- 2) BAB II yaitu mengenai pengaturan hak cipta terhadap *cover lagu* yang dipublikasikan pada platform youtube
Bab ini membahas mengenai pengaturan hak cipta terhadap *cover lagu* yang dipublikasikan pada platform youtube yang memuat pengaturan dari aspek hak moral; hak ekonomi; pembatasan hak cipta melalui prinsip penggunaan wajar (*fair use principle*); dan hak cipta pada platform youtube;
- 3) BAB III yaitu mengenai penerapan ketentuan hak cipta dalam putusan pengadilan pada kasus Nagaswara melawan Gen Halilintar
Bab ini membahas mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengadili sengketa pelanggaran hak cipta antara Nagaswara melawan Gen Halilintar;
4. Bab IV yaitu mengenai rekomendasi pengaturan hak cipta ke depan berdasarkan putusan peninjauan kembali kasus nagaswara melawan gen halilintar
Bab ini membahas mengenai rekomendasi pengaturan hak cipta ke depan berdasarkan putusan peninjauan kembali kasus nagaswara melawan gen halilintar.
- 4) Bab V: yaitu Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan.